

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang melanda masyarakat di seluruh dunia, termasuk lingkungan Perguruan Tinggi. Kampus-kampus menjadi tempat yang rentan terjadinya tindak kekerasan seksual, baik antara mahasiswa maupun melibatkan staf pengajar.<sup>1</sup> Tindak kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak Psikologis yang parah bagi korban dan juga merusak iklim akademik yang seharusnya aman dan mendukung.

Pada Tahun 2021, Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan Pedoman dan arahan bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius dan meluas di seluruh dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) sekitar 35% Perempuan seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka.<sup>2</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyediakan kerangka hukum yang mengatur Tindakan kekerasan seksual.

---

<sup>1</sup> Hanum Lathifah. (2015), *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Psikologi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 46.

<sup>2</sup> Soekanto Soerjono. (2014), *Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 46.

terdapat Pasal 289 KUHP tentang perkosaan, Pasal ini mengatur mengenai tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan Seksual melalui ancaman, kekerasan, atau kelicikan dan Pasal 294 KUHP tentang Pelecehan seksual. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia mengamanatkan Penikmat hak dan tanpa adanya diskriminasi dan Perbedaan gender.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Sebab kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tersembunyi di balik dinding-dinding kampus, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban, oleh karena itu, perlunya Implementasi PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk di Universitas Malikussaleh.<sup>3</sup>

Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya tentang pemenuhan tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperbaiki budaya Kampus dan memastikan Perlindungan terhadap hak-hak semua individu di lingkungan akademik.<sup>4</sup> Dalam menghadapi tantangan ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan panduan dan standar yang harus dipatuhi oleh Perguruan Tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suprapti N & Shalahuddin F A. (2020). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Penelitian dan Refleksi Kasus*. Penerbit PT Cahaya Atma Pustaka, Jakarta hlm 57.

<sup>4</sup> Hanifah H. (2018). *Keberadaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Telaah Multidisiplin*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta hlm 53.

<sup>5</sup> Rizkianto H. (2019). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Interdisipliner*. Penerbit PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta hlm 75.

Perlindungan dan Penanganan Kekerasan seksual terkadang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, sehingga permasalahan dalam melaksanakan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) harus diperkuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang menjadi dasar dalam melindungi korban ataupun calon korban. Karena kesenjangan kekuasaan dan terdapat menutup-nutupi kasus terjadinya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi perhatian serius, karena perbuatan tindak kekerasan seksual tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berdampak negatif pada iklim akademik, kualitas Pendidikan dan reputasi perguruan tinggi.<sup>6</sup> Salah satunya adalah universitas malikussaleh yang menangani kasus kekerasan seksual, terdapat 9 kasus yang ditangani, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan penelitian terhadap Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang dihadapi oleh universitas malikussaleh dalam menerapkan langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh perlu dilakukan dalam menerapkan kebijakan tersebut dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Perguruan

---

<sup>6</sup> Triani E & Yuwono T, (2021), *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tindakan Pencegahan dan Perlindungan Korban*. Penerbit Mahadipa, Surabaya hlm 37.

Tinggi secara keseluruhan.<sup>7</sup> Sehingga Penulis tertarik untuk mengambil Judul Skripsi yang Berjudul tentang **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi “(Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dari “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh)” sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh?
2. Bagaimana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari Judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi “(Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh)” sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Rachmawati, E., & Haryani, S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 67.

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh.
2. Untuk menjelaskan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Malikussaleh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis:**

1. Perlindungan Mahasiswa: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Studi Penelitian di Universitas Malikussaleh dapat memastikan adanya Kebijakan dan Prosedur yang efektif untuk Melindungi Mahasiswa dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Penanganan Kasus yang Lebih Baik: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi untuk mendorong Universitas memiliki mekanisme Penanganan kasus Kekerasan seksual yang efektif. Implementasi Peraturan ini akan membantu Universitas dalam Meningkatkan sistem Pelaporan, Penyelidikan, dan Penanganan kasus Kekerasan seksual secara adil dan Profesional.

## **2. Manfaat Teoritis:**

1. Kontribusi terhadap Penelitian: Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dapat mendorong Penelitian lebih lanjut Tentang Kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Universitas dapat berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan baru Tentang faktor risiko, dampak, dan strategi Pencegahan yang efektif.
2. Kontribusi pada Studi Gender: Implementasi peraturan ini juga dapat berkontribusi pada Perkembangan studi gender dan *Feminisme*. Universitas dapat mendorong Penelitian dan Pembelajaran yang lebih luas Tentang isu-isu gender, kekerasan seksual, dan Persamaan gender di Lingkungan akademik. Implementasi Peraturan ini dapat mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Pendidikan dan Hukum di tingkat Nasional.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan menggunakan studi Penelitian di Universitas Malikussaleh.

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh: Penelitian ini menganalisis isi dari Peraturan tersebut apakah sesuai dengan implementasi di Universitas Malikussaleh untuk memahami secara rinci Kebijakan yang telah ditetapkan

terkait Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Ini akan meliputi definisi Kekerasan seksual, langkah-langkah Pencegahan, Prosedur Penanganan kasus, dan Tanggung jawab institusi.

2. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di lingkungan Universitas Malikussaleh : Penelitian akan Mengevaluasi sejauh mana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Malikussaleh yang di Implementasikan. Hal ini meliputi analisis terhadap kesesuaian Kebijakan dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, ketersediaan sumber daya yang mendukung Implementasi kebijakan, Prosedur Penanganan kasus yang telah dilakukan, serta efektivitas tindakan preventif yang diambil.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah ringkasan dari beberapa Penelitian terdahulu yang relevan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi:

Andika Suherman, dkk, “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus,” *Jurnal Ilmiah*, Universitas Singaperbangsa, Karawang.<sup>8</sup> *Jurnal* ini menyimpulkan Secara yuridis PPKS dinilai masih cacat

---

<sup>8</sup> Andika Suherman, Eka Yulyana, dan Lina Aryani, (2021), “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus,” *Jurnal Ilmiah*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol 2(11), hlm 12

secara formil dan materil, dimana dalam proses Pembentukannya tidak menggunakan azas keterbukaan yang pada akhirnya rancangan Peraturan tersebut dirasa terlalu menyempitkan suatu masalah serta berbenturan dengan norma terutama norma agama. Terdapat perbedaan dari peneliti yaitu adalah mengkaji secara materil dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Mengkaji Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan tinggi Universitas Malikussalah apakah sesuai dengan peraturan tersebut.

Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus,” *Jurnal Ilmiah*, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.<sup>9</sup> *Jurnal* ini menyimpulkan: Mengenai pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme atau proses penanganan kekerasan seksual di kampus. Hasilnya mahasiswa kurang memahami dengan melihat ketidaktahuan lembaga rujukan yang fokus pada kekerasan seksual di kampus dan juga bagaimana mekanisme pelaporan dan prosesnya. Terdapat perbedaan dari peneliti yaitu adalah mengkaji secara materil dan menganalisis Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Mengkaji Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan tinggi Universitas Malikussalah apakah sesuai dengan peraturan tersebut.

---

<sup>9</sup> Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, (2021) “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus” *Jurnal Ilmiah*, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol 10 (06), hlm 16.

Mardiana, “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam),” *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.<sup>10</sup> *Tesis* ini menyimpulkan bahwa Kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan ketentuan penghukuman yang khusus bagi pelaku kekerasan seksual, sedangkan dalam Al-Quran mengategorikan secara umum hukuman tentang pelaku kekerasan seksual, Terdapat perbedaan dari peneliti yaitu adalah mengkaji secara materil dan menganalisis Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Mengkaji Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan tinggi Universitas Malikussalah apakah sesuai dengan peraturan tersebut.

---

<sup>10</sup> Mardiana, (2021), Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 250.